



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 04/TM/PL/ADM/PROV/26.00/III/2019

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Temuan dari :

- a. Nama Pengawas : Abdul Malik Saleh, S.Sos.,M.AP
- b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Poso
- c. Alamat : Jl. Pulau Bali No. 19, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso.
- a. Nama Pengawas : Helmi Mongi, M.Si
- b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Poso
- c. Alamat : Jl. Pulau Bali No. 19, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso.
- a. Nama Pengawas : Cristian Adiputra Oruwo,S.H.,M.H
- b. Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Poso
- c. Alamat : Jl. Pulau Bali No. 19, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso.

Bertindak untuk atas nama Bawaslu Kabupaten Poso, untuk selanjutnya disebut – PENEMU

dengan temuan bertanggal 12 Maret 2019, dan dicatat dalam buku register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 04/TM/PL/ADM/Prov/26.00/III/2019

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memeriksa dokumen temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan temuan yang meliputi:

- a. syarat formil dan syarat materil

Bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota memuat paling sedikit:

Identitas Pengawas Pemilu yang menemukan

- | | | |
|------------------|---|--|
| a. Nama Pengawas | : | Abdul Malik Saleh, S.Sos.,M.AP |
| b. Jabatan | : | Anggota Bawaslu Kabupaten Poso |
| c. Alamat | : | Jl. Pulau Bali No. 19, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. |
| a. Nama Pengawas | : | Helmi Mongi, M.Si |
| b. Jabatan | : | Anggota Bawaslu Kabupaten Poso |
| c. Alamat | : | Jl. Pulau Bali No. 19, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. |
| a. Nama Pengawas | : | Cristian Adiputra Oruwo,S.H.,M.H |
| b. Jabatan | : | Anggota Bawaslu Kabupaten Poso |
| c. Alamat | : | Jl. Pulau Bali No. 19, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. |

Identitas Terlapor

- | | | |
|------------------|---|---|
| a. Nama Terlapor | : | Ahmad Ali |
| b. Alamat | : | Jl. Khairil Anwar No. 19 A, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. |
| c. Pekerjaan | : | Calon Anggota Legislatif DPR RI Partai Nasdem |
| d. Nomor Telepon | : | - |

Bahwa syarat materil Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota memuat paling sedikit obyek pelanggaran yang ditemukan:

Waktu dan Tempat Peristiwa

Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Poso menerima pemberitahuan kampanye pertemuan terbatas dari Bawaslu Provinsi yakni pemberitahuan kampanye sesuai Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/25/II/YAN.2.2/ 2019/Dit-Intelkam tertanggal 15 Februari 2019 calon anggota legislatif DPR Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama Ahmad Hi. Ali/Terlapor yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2019 di Desa Silanca, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

Bukti-Bukti

1. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/25/II/YAN.2.2/ 2019/Dit-Intelkam tertanggal 15 Februari 2019 calon anggota legislatif DPR Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama Ahmad H. Ali (Terlapor) - (Bukti 1)
2. Lampiran Surat keputusan KPU Keputusan KPU RI Nomor 1788/PL.01.4-Kpt/06/KPU/XI/2018, tanggal 22 November 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU RI Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Pemilu Tahun 2019.—(Bukti 2)
3. Print Out Screenshoot Panggilan Telepon saudara Ifran Tadene, SH kepada ketua DPD Partai NASDEM Kabupaten Poso atas nama Sdr. Sony Tandra pukul 12.47 Wita -- (Bukti 3)
4. Foto Penyampaian imbauan secara langsung kepada salah satu pengurus DPD Partai NASDEM Kabupaten Poso yakni saudara Romy S. Alimin, SE - (Bukti 4)

5. Foto Pelaksanaan Kampanye calon anggota legislatif DPR Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama Ahmad H. Ali (Terlapor) di Desa Silanca, Kecamatan Lage Kabupaten Poso-Sulawesi Tengah (Bukti 5)
6. Video Pelaksanaan Kampanye calon anggota legislatif DPR Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama Ahmad H. Ali (Terlapor) di Desa Silanca, Kecamatan Lage Kabupaten Poso-Sulawesi Tengah (Bukti 6)

Saksi-Saksi

1. Merlin Purnama SP.d (PKD desa Silanca)
2. Dean Ondja, S.E

Uraian Peristiwa

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Februari 2019 Bawaslu Kabupaten Poso menerima pemberitahuan kampanye pertemuan terbatas dari Bawaslu Provinsi yakni pemberitahuan kampanye sesuai Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor : STTP/25/II/YAN.2.2/ 2019/Dit-Intelkam tertanggal 15 Februari 2019 (**Bukti 1**) calon anggota legislatif DPR Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama **Ahmad Hi. Ali/Terlapor** yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2019 di Desa Silanca, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dengan jumlah peserta pertemuan terbatas tercantum berjumlah 3.000 (tiga ribu) orang. (**Bukti 2**)
- Bahwa mengingat di Desa Silanca tidak tersedia fasilitas ruangan atau gedung tertutup maka pada pukul 12.47 Wita, Anggota Panwaslu Kecamatan Lage atas nama saudara **Ifran Tadene, SH** melakukan upaya pencegahan dengan cara menghubungi **Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NASDEM)** Kabupaten Poso atas nama **Sdr. Sony Tandra** melalui telepon seluler dan menyampaikan bahwa di Desa Silanca

tidak terdapat fasilitas ruangan atau gedung tertutup yang dapat menampung peserta kampanye sebanyak 3.000 (tiga ribu) orang dan menjelaskan syarat-syarat kampanye pertemuan terbatas sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. **(Bukti 3)**

- Bahwa selain menyampaikan upaya pencegahan dengan menghubungi ketua DPD Partai Nasdem melalui telepon seluler, Anggota Panwaslu Kecamatan Lage atas nama saudara **Ifran Tadene, SH** juga melakukan upaya pencegahan dengan mendatangi lokasi pelaksanaan kampanye dan menyampaikan imbauan secara langsung kepada salah satu pengurus Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kabupaten Poso yakni **saudara Romy S. Alimin, SE. (Bukti 4)**
- Bahwa **meskipun** telah di cegah dan diimbau karena tidak tersedianya fasilitas dan gedung tertutup untuk pelaksanaan kampanye **tetapi** pada tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 sampai dengan Pukul 17.00 Wita, Calon Anggota Legislatif DPR RI Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah atas nama **Ahmad Hi. Ali/Terlapor (Bukti 5) Tetap Melaksanakan** kampanye di Lapangan Sepak Bola Desa Silanca, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso dengan mendirikan tenda-tenda. **(Bukti 6)**

Hal-hal yang dimintakan diputuskan

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
2. Memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso agar tidak mengikutkan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dalam pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebanyak 1 (satu) kali dari jadwal melaksanakan Kampanye Rapat Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

di Kabupaten Poso pada pemilu Tahun 2019 ;
atau

4. Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilu.

b. Kewenangan untuk menyelesaikan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa berdasarkan pasal 461 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu*";

c. Kedudukan atau status Penemu dan terlapor;

Kedudukan status penemu

Bahwa persyaratan berikutnya Majelis Pemeriksa akan menilai kedudukan status Penemu. Berdasarkan temuan Nomor: 04/TM/PL/ADM/PROV/26.00/III/2019, Penemu adalah **Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Poso** yang merupakan Pengawas Pemilu. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Penemu memiliki hak untuk menyampaikan temuan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;

Kedudukan status terlapor

Bahwa pihak yang menjadi Terlapor dalam laporan ini adalah **AHMAD H. ALI** yang kedudukannya sebagai Calon Anggota DPR dengan demikian Majelis berpendapat, Terlapor telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018;

d. Tenggang waktu temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai peryaratan tenggang waktu temuan;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pemilu Form A nomor 046/LHP/PM.26.08/II/2019 pada tanggal **27 Februari 2019** yang dilakukan oleh Irfan Hardianto Tadene, S.H Anggota Panwaslu Kecamatan Lage dengan nomor surat perintah tugas 283/K.ST-09/PM.01.02/IX/2018;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, hasil pengawasan **ditetapkan sebagai temuan** dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.
- Bahwa penemu menyampaikan temuannya kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 Maret 2019, dihitung sejak tanggal 27 february 2019 ke tanggal 12 Maret 2019 tenggang waktunya melebihi 7 hari sejak ditetapkan hasil pengawasan dengan demikian Majelis berpendapat, penyampaian temuan **tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan**;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpandangan Temuan Penemu tidak memenuhi syarat **tenggang waktu yang ditentukan**, sehingga tidak dapat diterima dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

c). Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap hasil pemeriksaan temuan penemu sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan temuan penemu tidak memenuhi **tenggang waktu yang ditentukan**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. Menyatakan temuan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh

- 1) **Ruslan Husen, S.H., M.H** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2) **Zatriawati, S.E., M.P.W.P** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
- 3) **Sutarmin D. Hi.Ahmad, S.Hut., M.Sc**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 4) **Jamrin, S.H., M.H** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, 5) **Darmiati, S.H** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Delapan Belas Maret Dua Ribu Sembilan belas.

Ketua

ttd

(Ruslan Husen, S.H., M.H)

Anggota

ttd

(Zatriawati.S.E., M.P.W.P)

Anggota

ttd

(Sutarmin, D Hi. Ahmad, S, Hut., M.Sc)

Anggota

ttd

(Jamrin, S.H., M.H)

Anggota

ttd

(Darmiati, S.H)

Sesuai dengan naskah aslinya

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bagian Umum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

Ridwan Kasim, S.H., M.AP

Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.

Penata Tingkat I (NPK)

NIP. 19841111 201001 1008

